



## **Hubungan Nilai Moral Terhadap Penanganan dan Penegakkan Kasus Korupsi yang Terjadi Kepada Sektor Pendidikan di Indonesia**

**Ni Komang Intan Kumala Sari**

Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha

E-mail : [intan.kumala@undiksha.ac.id](mailto:intan.kumala@undiksha.ac.id)

\*Korespondensi Penulis

### **Info Artikel**

*Sejarah Artikel:*

Disubmit: 1 January 2022

Direvisi: 12 Maret 2022

Diterima: 1 April 2022

**Keywords:**

Corruption, Schools, Law Enforcement

### **Abstrak**

Tindak Pidana Korupsi dari masa ke masa selalu menjadi tindak kejahatan yang dilakukan terkhususnya bagi para oknum-oknum yang memiliki kekuasaan, jabatan tertentu, atau wewenang. Oknum tersebut selalu mengupayakan agar memperoleh keuntungan untuk dirinya sendiri maupun lembaga yang menaunginya. Oleh karena itu, di Indonesia sendiri terbentuklah suatu peraturan yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diperbaharui dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Tujuan penulisan ini yakni memaparkan contoh kasus dan bagaimana hukum negara mengatasinya. Metode yang digunakan yakni metode kualitatif yang merupakan suatu metode pengumpulan data baik melalui observasi kepada sumber baik dari berita, literature, maupun penelitian sebelumnya. Hasil yang diharapkan adalah Indonesia dapat mengurangi angka korupsi di masa-masa yang akan datang.

### **Abstract**

*Criminal acts of corruption from time of time have been always crimes committed, especially for individual who have power, certain position, or authority. These individuals always seek to obtain benefit for themselves or for the institution that houses them. Therefore, Indonesia itself formed a regulation, namely Law Number 31 of 1999 which was updated become to Law Number 20 of 2001. The purpose of this writing is to inflame case examples and how states law deal with them. The method used is the qualitative method which is a method of collecting data through observation of source, both from news, literature and previous research*

© 2022 Universitas Pendidikan Ganesha

✉ Alamat korespondensi:

<sup>1</sup>Fakultas Hukum dan Ilmu social,

E-mail : [intan.kumala@undiksha.ac.id](mailto:intan.kumala@undiksha.ac.id)

P-ISSN : 2714-7967

E-ISSN : 2722-8304

## **PENDAHULUAN**

Kasus korupsi di Indonesia sudah akrab di tengah-tengah masyarakat. Korupsi biasanya merupakan kegiatan melakukan suatu kegiatan yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau kelompoknya, hal ini dijelaskan dalam Black Law Dictionary. Tidak hanya berhenti disana, definisi korupsi pun banyak dideskripsikan dari pendapat-pendapat para ahli, dari Undang-Undang, KBBI, serta pandangan dari literasi lainnya. Kata korupsi mulanya diambil dari Bahasa Latin yaitu *corruptio* atau *corruptus* yang memiliki arti ketidakjujuran, kebejatan, penyimpangan, dapat disuap, keburukan, ucapan menghina atau memfitnah. Sebuah tindakan korupsi tersebut tidaklah terjadi tanpa alasan, terdapat hal-hal yang mendasarinya, salah satu adanya lima komponen tindakan korupsi sebagaimana yang dipaparkan dalam laman Pusat Edukasi Antikorupsi [kpk.go.id](http://kpk.go.id) yaitu :

- Korupsi merupakan sebuah perilaku
- Terdapat penyalahgunaan kekuasaan serta wewenang
- Dilakukan untuk memperoleh keuntungan pribadi maupun kelompok
- Terdapat penyimpangan norma dan hukum dalam masyarakat
- Terjadi atau dilakukan di lembaga pemerintahan atau swasta<sup>1</sup>

Tindak Pidana Korupsi sejatinya telah tergolong ke dalam Kejahatan Khusus karena telah diatur dalam perundang-undangan atau aturannya tersendiri, adapun aturannya yang terkait adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adanya pembaharuan aturan ini memiliki tujuan untuk mengikuti perkembangan zaman dimana generasi berevolusi dari masa ke masa sehingga kejahatanpun semakin kuat dan cerdas dalam menyiasatinya. Maka pembaharuan ini sangat diharapkan mampu memperbaiki keadaan saat ini mengingat korupsi selain merugikan sebuah negara namun juga sangat membunuh perekonomian masyarakat dan hak-hak sosial yang mereka miliki, sehingga tindak pidana korupsi digolongkan menjadi tindak kejahatan luar biasa. Tindak Pidana Korupsi sendiri terbagi menjadi 7 jenis kejahatan dan 30 jenis aturan yang mengaturnya. Adanya ketimpangan perilaku dari para oknum yang mementingkan keuntungannya ini dapat merambat kepada pertumbuhan perekonomian negara dimana seharusnya keuangan tersebut dapat memenuhi subsidi kebutuhan masyarakatnya namun justru membuat masyarakat merugi dan kesulitan. Keuangan negara sendiri diperoleh dari segala bentuk penerimaan negara contohnya adalah dengan pembayaran pajak oleh masyarakat entah itu PPN, PPNBm, PPh, dan sebagainya. Kemudian uang tersebut

---

<sup>11</sup> <https://aclc.kpk.go.id/action-information/lorem-ipsum/20220411-null>

“Mengenal Pengertian Korupsi”

digunakan sebaiknya untuk pengeluaran negara entah untuk biaya perbaikan fasilitas, penunjang pendidikan, subsidi bahan pokok dan sebagainya pula.

Kasus penyelewengan dana atau korupsi ini tidak hanya terjadi pada lembaga-lembaga besar dan berada di kota-kota besar namun juga dapat menyerang lembaga kecil di tempat terpencil dan tidak terjangkau. Salah satunya adalah yang terjadi pada Sekolah Dasar di Alor, Nusa Tenggara Timur dimana kronologisnya seorang kepala sekolah yang sedang menjabat melakukan penyelewengan dana senilai 153 Juta Rupiah dari dana BOS. Dan atas tindakan tersebut Herliana Yuliana Malaikosa dijerat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 Ayat 1 KUHP. Kasus ini mulai diketahui ketika Kejaksaan Negeri Alor menerima sebuah laporan mengenai dugaan atas penyimpangan Dana BOS. Dengan adanya laporan, maka petugas melakukan investigasi terhadap kasus tersebut. Selain contoh kasus tersebut, masih banyak kasus-kasus korupsi Dana BOS yang terjadi di Negeri ini, namun tidak sedikit dari mereka dapat terlepas dari hukuman.

## **METODE PENELITIAN**

Dengan penulisan ini menggunakan metode penulisan dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan suatu pendekatan yang memiliki tujuan untuk memaparkan kejadian yang sebenarnya dengan sebaiknya melalui sebuah pengumpulan data. Pada penerapan metode ini, kita akan mengungkap segala keadaan sosial dalam lingkungan masyarakat sekitar yang mungkin dirangkai kembali dengan berdasarkan teknik pengumpulan data serta analisis yang kemudian dirangkai kembali dengan berdasarkan teknik pengumpulan data serta analisis yang diperoleh dan relevan. Dalam penulisan ini, menerapkan jenis penulisan deskriptif dimana jenis ini bertujuan untuk memberi deskripsi secara sistematis serta memiliki tingkat keakuratan yang cukup relevan mengenai suatu objek maupun subjek yang terdapat dalam bahasan ini..

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pemerintah di Indonesia mengulurkan bantuan di bidang pendidikan berupa Bantuan Operasional Sekolah yang sering dikenal dengan istilah Dana BOS yang fungsinya sebagai pembiayaan personalia bagi satuan pendidikan, biasanya Dana BOS dikeluarkan atau dicairkan setiap 4 triwulan dalam setahunnya . Dana BOS menyasar semua sekolah mulai dari SD/SDLB, SMP/SMPLB/SMPT, SMA/SMK dan sederajatnya. Pada tahun 2021, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyebutkan bahwa dana yang dikeluarkan untuk Dana Bantuan Operasional Sekolah mencapai nilai Rp. 52 triliun, dan itu terbagi serta menyasar ke 216.000 sekolah yang terdapat di Indonesia. Pelaksanaan Program BOS diatur dengan tiga peraturan menteri yakni:

- a. Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mekanisme penyaluran dana BOS dari Kas Umum Negara ke Kas Umum Daerah serta pelaporannya;
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mekanisme pengelolaan dana BOS di daerah dan mekanisme penyaluran dari Kas Daerah ke Sekolah

- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang mengatur mekanisme pengalokasian dan BOS dan penggunaan Dana BOS di Sekolah<sup>2</sup>

Terjadinya banyak kasus penyalahgunaan dan penyelewengan dana BOS sering kali diakibatkan karena minimnya auditing yang dilakukan dalam penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah, korupsi yang terjadi di daerah maupun sekolah-sekolah sangat beragam mulai dari nominal terendah sampai tertinggi sekalipun, hal ini terus menerus berkembang akibat adanya penegakkan hukum yang masih lemah dan belum digencarkan pengawasan terhadap keuangan. Peran guru-guru disekolah juga dapat mendukung . Biasanya terdapat beberapa modus yang dilakukan oknum atau lembaga sekolah untuk menyelewengkan dana baik dengan beralih pada pengadaan barang dan jasa di sekolah, adanya keperluan administratif dan lain sebagainya. Pihak sekolah juga terkadang mengabaikan adanya peran komite sekolah dalam pengelolaan dana dan hanya dikelola oleh kepala sekolah. Pihak sekolah juga dengan sengaja tidak mencantumkan rincian-rincian pengeluaran biaya yang digunakan dengan Dana BOS dan lebih cenderung menyatakan bahwa dana dari pemerintah tersebut kurang. Banyak kecurangan yang dilakukan berdasarkan investigasi dari kasus-kasus yang telah terjadi sebelumnya, pemalsuan pembukuan dapat dilakukan dengan beberapa cara seperti menambah jumlah siswa, dengan adanya penambahan ini maka kebutuhan juga ikut naik sesuai dengan aturan Pasal 6 Ayat 1 Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 sehingga dapat membantu menutupi pengeluaran yang sebenarnya.

Kemudian dalam kasus lainnya, juga seringkali terdapat pembelian sarana prasarana sekolah yang mana sebenarnya kurang dibutuhkan seperti patung dan lainnya kemudian dimanipulasi dengan pembelian peralatan kelengkapan belajar dan mengajar. Tingginya angka korupsi yang notabene dilakukan oleh pemimpin (jika disekolah : kepala sekolah) tersebut biasanya menggunakan modus menyimpan dana Operasional Sekolah tersebut kedalam rekening pribadinya, ini tentu sangat mempermudah segala aksinya dan menjadi lebih sulit dideteksi. Maka disinilah pentingnya peran Komite Sekolah dalam pengelolaan keuangan khususnya dana BOS, tentu saja terdapat regulasi yang mengaturnya yakni dalam Peraturan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler, dalam ketentuan umum disebutkan bahwasanya Bantuan Operasional Sekolah Reguler merupakan program pemerintah pusat untuk penyediaan pendanaan biaya operasional bagi sekolah yang bersumber dari dana alokasi khusus non-fisik yang bertujuan untuk membantu operasional dan meningkatkan aksesibilitas serta mutu pembelajaran bagi peserta didik<sup>3</sup>. Mengawali masa pandemic di tahun 2020 kemarin, bantuan yang diberikan oleh pemerintah lebih banyak dialokasikan kepada kuota internet karena para siswa menggunakan platform online seperti google classroom, google meeting, maupun zoom. Namun banyak dari pihak-pihak dari sekolah ragu untuk menggunakan dana BOS

---

<sup>2</sup> <https://siwalimanews.com/kenap-bisa-terjadi-penyelewengan-dana-bos/%3famp>

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler

untuk menunjang kuota para siswa dan inilah yang menyebabkan penyimpangan penggunaan anggaran Dana BOS pada masa pandemic.

Kasus penyelewengan dana yang terjadi di Indonesia dapat terbilang sudah sangat banyak terjadi serta penanaman nilai-nilai moral dan pendidikan anti korupsi saja tidak cukup jika tidak menerapkannya secara langsung dalam praktiknya. Salah satu contoh kasus dari Tindak Pidana Korupsi yakni yang terjadi pada Sekolah Dasar Alor, Nusa Tenggara Timur yang melibatkan seorang Kepala Sekolah bernama Herliana Yuliana Maikosa (HYM) Sekolah Dasar Negeri Kopa. HYM divonis telah melakukan korupsi Dana Operasional Sekolah senilai Rp.153.000.000 yang mengakibatkan HYM kini telah resmi ditahan berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Abdul Hakim selaku Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas. Berdasarkan keterangannya pula, HYM telah melakukan tindakan penyelewengan dana tersebut terhitung dari tahun anggaran 2015 hingga tahun 2017.<sup>4</sup> Atas tindakannya tersebut ia dijerat dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP “Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan ,yang diancam dengan pidana pokok sejenis , maka dijatuhkan hanya satu pidana”.

Pada tahun 2022 tepatnya di bulan September, kasus korupsi yang serupa dengan yang terjadi di Alor, Nusa Tenggara Timur terjadi pula di daerah lainnya yakni di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Bireun, Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan kepada terdakwa Adnan (A) atas penyelewengan dana yang dilakukannya. Hal ini mengakibatkan hukuman 5 tahun penjara dijatuhkan kepadanya. (A) merupakan mantan Kepala Sekolah SMP N 1 Bireuen, hal ini menjadi serupa dengan yang terjadi dengan kasus di Nusa Tenggara Timur. Terdakwa (A) dituntut untuk mengganti segala kerugian yang ditimbulkan senilai Rp.349.844.104 dan apabila setelah putusan pengadilan terdakwa tidak dapat memenuhi tuntutan maka harta benda milik terdakwa dapat disita. Apabila harta benda dari tersangka tidak mencukupi nominal denda yang ditujukan maka terdakwa ditambah masa hukuman selama 2,8 tahun.

Kerugian yang ditimbulkan oleh kasus penyelewengan dana di bidang/sector pendidikan di Indonesia tidak hanya soal berapa jumlah nominal angka rupiahnya namun juga memberi dampak pada peserta didiknya secara langsung, ini dapat mempengaruhi moral dari para siswa karena orang-orang yang patutnya mereka contoh tersebut memberi contoh yang buruk sehingga generasi-generasi penerus justru lebih mahir ‘berbohong’ dan tidak mengamalkan nilai-nilai kejujuran. Hal ini dapat menurunkan kualitas pendidikan yang ada di Indonesia .

Untuk mengurangi adanya penyelewengan dana BOS baik dari pemerintah maupun sekolah maka sangat diperlukan deteksi Tindak Pidana Korupsi serta tindakan antisipasi sedini mungkin, pentingnya pendataan yang baik karena beberapa kawasan yang

---

<sup>4</sup> Aliansyah,Muhamad. 2020. “Korupsi Dana BOS , Mantan Kepala Sekolah Ditahan Kejaksaan Alor”. Merdeka.com/ <https://m.merdeka.com/peristiwa/korupsi-dana-bos-mantan-kepala-sekolah-ditahan-kejaksaan-alor.html>

belum terjangkau oleh pemerintah karena lokasi yang terpelosok masih sangat memerlukan perhatian lebih dan sebaiknya anggaran yang tersedia di alokasikan dengan baik ke sekolah-sekolah terpencil tersebut, oleh karena itu sangat penting untuk meninjau kembali data-data serta melakukan observasi ke lapangan agar mempermudah pengecekan ke arah mana dana BOS tersebut dipergunakan, agar tidak sampai nanti anggaran pemerintah salah sasaran dan justru menguntungkan oknum-oknum tertentu. Sikap transparansi dari sekolah juga sangat dibutuhkan dalam hal ini untuk menunjang berjalannya penggunaan Dana BOS dengan terarah.

Cara-cara lain yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi penyelewengan dana,yaitu :

- a. Dengan membuat rekening khusus agar tidak tergabung dengan rekening milik pribadi
- b. Melakukan auditing terhadap dana secara langsung
- c. Melakukan evaluasi serta perbaikan tentang tata kelola keuangan dan juga auditing
- d. Melakukan penyuluhan berupa sosialisasi tentang kepedulian terhadap naiknya angka korupsi
- e. Membuat instansi yang secara independen dapat menangani kasus korupsi
- f. Mengajak peran serta masyarakat dalam mengawasi suatu lembaga baik itu sekolah maupun pemerintah daerah
- g. Mewajibkan pihak yang bersangkutan dengan dana untuk bersedia memberikan data mengenai harta pribadi miliknya.
- h. Melakukan pers atau pertemuan kepada audience yang memerlukan rincian data.<sup>5</sup>

Apabila dijabarkan secara spesifik, adapun cara pencegahan Tindak Pidana Korupsi yakni sebagai berikut ini:

- a. Membentuk suatu Lembaga dalam bidang Anti-Korupsi  
Lembaga anti korupsi di Indonesia yakni Komisi Pemberantasan Korupsi atau lebih dikenal sebagai KPK merupakan suatu Lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tugasnya yakni dalam melakukan pemberantasan korupsi lembaga ini harus memiliki koordinasi serta supervisi terhadap instansi yang berwenang,, kemudian KPK juga memiliki hak dalam monitoring atau auditing penyelenggaraan negara serta dapat melakukan upaya preventif dalam menangani kasus korupsi. Apabila lembaga menerima aduan, maka KPK melakukan upaya penyidikan,penyelidikan, serta mengajukan tuntutan terhadap pelaku.<sup>6</sup>
- b. Melakukan tindakan di sektor publik terhadap pencegahan
- c. Memberdayakan Masyarakat serta melakukan Pencegahan Sosial

---

<sup>5</sup> Ziinggi. 2022. "Strategi Cara Pemberantasan Korupsi dan Cara Pencegahannya". BlogGamediaDigital. [www.gramedia.com/best-seller/strategi-cara-pemberantasan-korupsi](http://www.gramedia.com/best-seller/strategi-cara-pemberantasan-korupsi)

<sup>6</sup> Harbani,Rahma. 2021. "5 Fungsi dan TugasKPK,Siswa Sudah Tahu Belum?".detikEdu/<https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5729356/5-fungsi-dan-tugas-kpk-siswa-sudah-tahu-belum>

Serta Cara Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu:

### 1. Represif (Sistem Pengendalian Sosial)

-Memberi Penanganan Laporan Pengaduan Masyarakat, hal yang dimaksud adalah apabila pihak yang berwenang dalam penanganan kasus Tindak Pidana Korupsi yaitu KPK mendapat suatu laporan dari masyarakat terkait dengan penyelewengan dana, diharapkan untuk bertindak secara cepat untuk segera melakukan investigasi

-Melakukan Penyidikan, setelah bukti yang kuat cukup dikumpulkan maka kasus dapat diselidiki oleh KPK dan apabila ditangani oleh kejaksaan ataupun pihak kepolisian tetap kasus ini dalam naungan KPK dan harus melakukan koordinasi

-Penuntutan, setelah tahap penyidikan telah berlangsung dan berkas-berkas telah lengkap dikumpulkan maka Jaksa Penuntut Umum dapat melakukan tuntutan setelah berkas diterima oleh pihak penyidik, dalam kurun waktu 1 hari berkas tersebut harus diserahkan kepada Pengadilan Negeri, penahanan dapat dilakukan selama 20 hari terhadap tersangka serta dapat diperpanjang dengan izin pengadilan paling banyak selama 30 hari. Setelah adanya pelimpahan ke Pengadilan Tipikor yang disertai berkas perkara dan surat dakwaan maka penahanan secara yuridis beralih ke hakim yang menangani

-Pelaksanaan Putusan Pengadilan, setelah adanya pengajuan tuntutan oleh JPU maka diperlukan keterangan dari saksi khususnya pihak yang mengadukan kemudian menjalani proses/alur dari persidangan

### 2. Perbaiki Sistem

Perbaiki segala sistem di Indonesia yang memberikan suatu potensi terjadinya suatu tindakan penyelewengan dana harus diterapkan. Berbicara tentang sekolah maka erat kaitannya dengan banyaknya kasus pungli yang terjadi seperti iuran setiap semester yang sebenarnya mendapat subsidi oleh pemerintah namun iuran tersebut berkedok sumbangan sukarela yang menetapkan target rupiah yang harus dibayarkan oleh orangtua atau wali siswa. Pada pendaftaran sekolah juga tidak sedikit sekolah yang menerapkan sistem pungutan liar atau pungli seperti apabila seorang calon siswa tidak lolos dalam pendaftaran maka pihak sekolah mengadakan pendaftaran jalur belakang yaitu menggunakan uang. Maka disini peran pemerintah untuk memantau bagaimana sistem yang diterapkan di sekolah tersebut berjalan, apakah sudah semestinya ataukah belum. Apabila suatu sistem lama tersebut masih dibiarkan tumbuh dan berkembang begitu saja maka angka korupsi pada pendidikan akan meningkat begitupun akan memberikan imbas pada pemerintah dan Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus dapat melakukan kajian terhadap sistem ini dengan melalui koordinasi serta observasi (pemantauan secara preventif) serta mendorong transparansi otoritas publik.

### 3. Melakukan Upaya Sosialisasi

Sosialisasi atau memberikan edukasi mengenai bahaya korupsi merupakan suatu upaya preventif atau pencegahan yang dilakukan agar terhindar dari bahayanya tindakan penyalahgunaan kewenangan untuk mencapai tujuan atau keuntungannya (penyelewengan dana). Upaya ini sangat berguna dan layak ditanamkan sedini mungkin pada anak. Contohnya adalah menanamkan sikap kejujuran, melatih motoric anak,serta menanamkan nilai-nilai budi pekerti.Tindakan korupsi dari hal yang paling sederhana adalah mencontek. Dengan mencontek seseorang dapat memperoleh tujuannya dengan cara yang instan, mengurangi budaya mencontek merupakan salah satu upaya untuk menghindari sikap korupsi dalam diri anak yang akan terus terbawa hingga dewasanya nanti. Selain memberi sosialisasi baik pada masyarakat dan anak, sebagai cendekiawan dan penerus bangsa mahasiswa juga wajib mendapatkan pendidikan anti korupsi karena dalam prinsipnya mahasiswa selaku mengacu pada landasan Tri Dharma Perguruan Tinggi.Dengan menekan sifat keserakahan, ego akan gaya hidup , serta perilaku konsumtif maka hal ini juga dapat menekan keinginan seseorang untuk mendapatkan kekayaan secara instan salah satu contohnya adalah melakukan penyelewengan dana (Korupsi).

## **KESIMPULAN**

Scara sederhana dapat kita simpulkan bahwasanya korupsi adalah suatu perbuatan ataupun tindakan yang diupayakan perorangan atau lembaga dengan tujuan tertentu yakni mencari sesuatu keuntungan secara melawan hukum. Di Indonesia, kasus korupsi menyerang berbagai macam sektor contohnya adalah sektor pendidikan. Salah satu penyebab kemunculan hal ini di sekolah adalah rendahnya pengawasan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah sehingga memberi jalan bagi para oknum yang melakukannya. Upaya yang dilakukan dalam penanganan kasus Tindak Pidana Korupsi ada dua yakni Preventif dan juga Represif. Peran serta dari masyarakat sangat dibutuhkan dalam menurunkan angka korupsi, dengan adanya laporan dari masyarakat maka lembaga yang berwenang dapat mengusut kasus korupsi dengan baik. Di Indonesia terdapat lembaga KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) yang bertugas dalam penanganan kasus korupsi di Indonesia sebagaimana aturan yang mengikatnya.

## **SARAN**

Dengan tingginya angka-angka kasus korupsi diharapkan tidak hanya pemerintah yang peka namun seluruh organ masyarakat didalamnya juga turut peka akan keadaan, mulai dengan menanamkan hal-hal luhur dari yang sederhana seperti kejujuran,kedisiplinan kepada anak untuk membangun watak yang baik di masa depan. Kerugian dari korupsi tidak hanya diapat dilihat seberapa banyak nominal yang diambil namun juga sebarapa banyak moral yang rusak akibat panutan yang tidak baik. Maka dari itu mulai dari sekarang bangunlah hidup dengan rasay syukur dan berkecukupan. Untuk pemerintah khususnya lembaga yang menangani kasus Tindak Pidana korupsi harus lebih sigap lagi dalam mengusust kasus tanpa melihat jabatan tertentu karena keadilan di Indonesia harus tegak kembali agar pandangan masyarakat terhadap peribahasa “Hukum tajam ke bawah tumpul ke atas” dapat memudar seiring berjalannya waktu.



## **DAFTAR PUSTAKA**

- Aliansyah, Muhamad. 2020. "Korupsi Dana BOS , Mantan Kepala Sekolah Ditahan Kejaksaan Alor". Merdeka.com/ <https://m.merdeka.com/peristiwa/korupsi-dana-bos-mantan-kepala-sekolah-ditahan-kejaksaan-alor.html>
- Ziinggi. 2022. "Strategi Cara Pemberantasan Korupsi dan Cara Pencegahannya". BlogGamediaDigital / [www.gamedia.com/best-seller/strategi-cara-pemberantasan-korupsi](http://www.gamedia.com/best-seller/strategi-cara-pemberantasan-korupsi)
- Harbani, Rahma. 2021. "5 Fungsi dan Tugas KPK, Siswa Sudah Tahu Belum?". detikEdu/ <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5729356/5-fungsi-dan-tugas-kpk-siswa-sudah-tahu-belum>  
<https://aclc.kpk.go.id/action-information/lorem-ipsum/20220411-null> "Mengenal Pengertian Korupsi"  
<https://siwalimanews.com/kenapa-bisa-terjadi-penyelewengan-dana-bos/%3famp>
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi